



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Masalahkan Pengelolaan Pajak, UU Kementerian Negara Diuji

Jakarta, 5 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) pada Selasa (12/12) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 155/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang konsultan pajak bernama Sangap Tua Ritonga. Pemohon mempersoalkan norma Pasal 5 dan Pasal 15 UU *a quo*. Pasal 5 pada dasarnya mengatur tentang bidang-bidang yang termasuk urusan pemerintahan, salah satunya keuangan. Sedangkan Pasal 15 mengatur jumlah keseluruhan Kementerian, yaitu 34 (tiga puluh empat).

Dalam permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa Direktorat Pajak sejak tahun 2022 secara konsisten melakukan sosialisasi slogan “KEMENKEU SATU”. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum karena amandemen ketiga UUD 1945 telah secara jelas memisahkan pengaturan pajak dari pengaturan keuangan melalui Pasal 23A.

Lebih lanjut, Pemohon mengemukakan bahwa penyatuan perbendaharaan (*treasury*) dengan fungsi penerimaan negara di bawah satu pengelolaan di bawah nomenklatur “keuangan”, berpotensi menimbulkan masalah kebijakan publik serta membebani profesi konsultan pajak seperti Pemohon. Pemohon juga meyakini bahwa fungsi perbendaharaan dan pajak di berbagai negara telah dipisahkan. Sehingga, pada petitum, ia mengharapkan MK menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU *a quo* yang semula berbunyi sebagai berikut:

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, Kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

inkonstitusional sepanjang tidak mencantumkan kata “pajak” sebagai nomenklatur yang terpisah dari nomenklatur “keuangan”.

Kemudian, dengan mendasarkan pada Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang tidak secara tersurat membatasi jumlah kementerian, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 15 UU *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai jumlah kementerian yang dibentuk oleh Presiden. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)